



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disebut ASB Non Fisik adalah standar yang digunakan menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja non fisik setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu kegiatan atau lebih dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
15. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/SKPD yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
16. Struktur Baku Rekening adalah struktur rekening yang diperbolehkan dalam menyusun kegiatan yang dibakukan menjadi batasan objek alokasi belanja per kegiatan.
17. Standar Belanja adalah besaran belanja sebagai dasar untuk menghitung besaran anggaran belanja dalam sebuah kegiatan.
18. Standarisasi adalah penetapan standar untuk beberapa kegiatan atau hasil tertentu atau batasan tertentu dalam kegiatan tertentu dengan melakukan proses perencanaan, penetapan, pemberlakuan, dan pengawasan standar yang dilaksanakan secara teratur, tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan.
19. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa adalah penetapan besaran harga tertinggi dan termasuk pajak atas barang dan jasa sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
20. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang diukur dengan satuan.
21. Patokan Harga adalah ukuran harga/ukuran nilai.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja non fisik antar perangkat daerah, antar program dan kegiatan sejenis;

- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran yang efisien dan ekonomis; dan
- c. sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja non fisik dalam RKA SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB Non Fisik dalam Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan belanja non fisik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) ASB Non Fisik dalam Peraturan Bupati ini menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja non fisik atas anggaran yang diajukan berdasarkan batasan alokasi obyek belanja non fisik dalam sebuah kegiatan.

### BAB II PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 5

- (1) SKPD menerapkan ASB Non Fisik pada saat penyusunan RKA SKPD pada tahapan perencanaan.
- (2) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. asistensi atau bimbingan dengan pendampingan;
  - b. bimbingan atau pelatihan teknis pegawai;
  - c. bimbingan atau pelatihan non teknis pegawai;
  - d. pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - e. rapat; dan
  - f. sosialisasi.
- (3) Rincian ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar struktur baru rekening yang ditetapkan dalam ASB Non Fisik.
- (2) Penganggaran di luar struktur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari TAPD.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan ASB Non Fisik dilaksanakan oleh TAPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas dan permasalahan dalam penerapan ASB Non Fisik.
- (3) Pengendalian dan evaluasi ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat verifikasi RKA SKPD.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 5 Januari 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

A. ASISTENSI ATAU BIMBINGAN DENGAN PENDAMPINGAN

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) ASISTENSI ATAU BIMBINGAN DENGAN PENDAMPINGAN

Pengendali Belanja (Cost Driver) = Jumlah Lembaga yang Didampingi dan Durasi Pendampingan  
 Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) = Rp. 1.783.000,00 (per Kegiatan)  
 Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost) = Rp. 1.513.500,00 (per Lembaga per Bulan)  
 Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost) = Rp. 1.783.000,00 + (Rp. 1.513.500,00 X Jumlah Lembaga X Jumlah Bulan)  
 = Rp. 1.783.000,00 + (Rp. 1.513.500,00 X 33 X 2 X 2)  
 = Rp. 1.783.000,00 + Rp. 149.836.500,00 = Rp. 151.619.500,00  
 Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) untuk 1 Tahun Kegiatan = Rp. 151.619.500,00

No	Obyek Belanja	Rata-Rata		Batas Bawah		Batas Atas	
1	Belanja Honorarium	46,88%	Rp. 71.079.222	20,65%	Rp. 31.309.427	73,10%	Rp. 110.833.855
2	Uang Lembur	1,96%	Rp. 2.971.742	0,84%	Rp. 1.273.604	3,07%	Rp. 4.654.719
3	Belanja Bahan Material	0,05%	Rp. 75.810	0,02%	Rp. 30.324	0,08%	Rp. 121.298
4	Belanja Jasa Kantor	18,21%	Rp. 27.609.911	7,19%	Rp. 10.901.442	29,23%	Rp. 44.318.380
5	Belanja Bahan Pakai Habis	4,53%	Rp. 6.868.363	1,99%	Rp. 3.017.228	7,06%	Rp. 10.704.337
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,85%	Rp. 5.837.351	1,64%	Rp. 2.486.560	5,96%	Rp. 9.036.522
7	Belanja Sewa	0,10%	Rp. 151.620	0,04%	Rp. 60.648	0,17%	Rp. 257.753
8	Belanja Makanan dan Minuman	16,10%	Rp. 24.410.740	6,75%	Rp. 10.234.316	25,38%	Rp. 38.481.029
9	Belanja Perjalanan Dinas	6,30%	Rp. 9.552.029	2,85%	Rp. 4.321.156	9,94%	Rp. 15.070.978
10	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2,02%	Rp. 3.062.714	0,79%	Rp. 1.197.794	3,25%	Rp. 4.927.634
	Jumlah	100%	Rp. 151.619.500				
	Jumlah Lembaga	29 Lembaga		13 Lembaga		45 Lembaga	
	Durasi	2,5 Bulan		1 Bulan		4 Bulan	

Keterangan

- 1 Jumlah lembaga memiliki: Untuk pemberian pendampingan bagi setiap 25 orang siswa  
 Bobot 1 :  
 Bobot 1 : Untuk pemberian pendampingan setiap satu lembaga diluar instansi pemerintah  
 Bobot 1,5 : Untuk pemberian pendampingan instansi pemerintah
- 2 Bobot 15 : Untuk pemberian asistensi pendampingan oleh pihak ke tiga dari luar instansi pemerintah
- 3 Belanja biaya penghargaan yang bersifat umum diluar perhitungan ASB ini

## B. BIMBINGAN ATAU PELATIHAN NON TEKNIS PEGAWAI

### ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) BIMBINGAN ATAU PELATIHAN NON TEKNIS PEGAWAI

Pengendali Belanja (Cost Driver) = Jumlah Peserta, Jam Pelajaran, Tingkat lokasi  
 Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) = Rp. 12.100.000,00 (per Kegiatan)  
 Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost) = Rp. 10.500,00 per jumlah peserta per jam pelajaran disesuaikan dengan bobot tingkatan lokasi  
 Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost) = Rp. 12.100.000,00 + (Rp. 10.500,00 x Jumlah Peserta x Jam Pelajaran x Bobot tingkatan lokasi)  
 = Rp. 12.100.000,00 + (Rp. 10.500,00 x 30 x 8 x 1)  
 = Rp. 12.100.000,00 + Rp. 2.520.000,00 = Rp. 14.620.000,00  
 Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) untuk 1 Tahun Kegiatan = Rp. 14.620.000,00

No	Obyek Belanja	Rata-Rata		Batas Bawah		Batas Atas	
1	Belanja Honorarium	22,49%	Rp. 3.288.038	9,61%	Rp. 1.404.982	35,36%	Rp. 5.169.632
2	Belanja Bahan Material	7,82%	Rp. 1.143.284	3,22%	Rp. 470.764	12,42%	Rp. 1.815.804
3	Belanja Jasa Kantor	1,07%	Rp. 156.434	0,42%	Rp. 61.404	1,73%	Rp. 252.926
4	Belanja Bahan Pakai Habis	2,96%	Rp. 432.752	1,16%	Rp. 169.592	4,76%	Rp. 695.912
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,26%	Rp. 915.212	2,58%	Rp. 377.196	9,94%	Rp. 1.453.228
6	Belanja Sewa	10,91%	Rp. 1.595.042	4,53%	Rp. 662.286	17,29%	Rp. 2.527.798
7	Belanja Makanan dan Minuman	33,24%	Rp. 4.859.688	13,66%	Rp. 1.997.092	52,82%	Rp. 7.722.284
8	Belanja Perjalanan Dinas	15,25%	Rp. 2.229.550	6,10%	Rp. 891.820	24,41%	Rp. 3.568.742
	Jumlah:	100%	Rp. 14.620.000				

#### Keterangan

- a Bobot 1 : Untuk bimbingan atau pelatihan yang dilaksanakan tanpa *outbond*  
 b Bobot 2 : Untuk bimbingan atau pelatihan yang dilaksanakan dengan *outbond*  
 c Kegiatan dengan ASB ini tidak ada Obyek Belanja Narasumber/Pakar/Ahli

## C. BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI

### ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI

Pengendali Belanja (Cost Driver) = Jumlah Peserta Bimbingan atau Pelatihan Teknis dan jumlah hari pelatihan  
 Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) = Rp. 13.059.525,50 (per Kegiatan)  
 Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost) = Rp. 104.500,00 per jumlah peserta per jumlah hari pelatihan  
 Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost) = Rp. 13.059.525,50 + (Rp. 104.500,00 x Jumlah Peserta x Jumlah hari pelatihan )  
 = Rp. 13.059.525,50 + (Rp. 104.500,00 x 30 x 1)  
 = Rp. 13.059.525,50 + Rp. 3.135.000,00 = Rp. 16.194.525,50  
 Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) untuk 1 Tahun Kegiatan = Rp. 16.194.525,50

No	Obyek Belanja	Rata-Rata		Batas Bawah		Batas Atas	
1	Belanja Honorarium	20,54 %	Rp. 3.326.356	10,05%	Rp. 1.627.550	31,03%	Rp. 5.025.161
2	Uang Lembur	5,54%	Rp. 897.177	2,42%	Rp. 391.908	8,66%	Rp. 1.402.446
3	Belanja Bahan Material	5,21%	Rp. 843.735	2,20%	Rp. 356.280	8,22%	Rp. 1.331.190
4	Belanja Jasa Kantor	1,04%	Rp. 168.423	0,44%	Rp. 71.256	1,63%	Rp. 263.971
5	Belanja Bahan Pakai Habis	7,01%	Rp. 1.135.236	3,11%	Rp. 503.650	10,91%	Rp. 1.766.823
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,78%	Rp. 1.745.770	4,72%	Rp. 764.382	16,85%	Rp. 2.728.778
7	Belanja Sewa	6,84%	Rp. 1.107.706	2,81%	Rp. 455.066	10,87%	Rp. 1.760.345
8	Belanja Makanan dan Minuman	26,10%	Rp. 4.226.771	12,93%	Rp. 2.093.952	39,27%	Rp. 6.359.590
9	Belanja Perjalanan Dinas	16,94%	Rp. 2.743.353	7,94%	Rp. 1.285.845	25,94%	Rp. 4.200.860
	Jumlah:	100%	Rp. 16.194.525,50				
	Jumlah Peserta	64 Orang		28 Orang		92 Orang	
	Durasi	4 Hari		2 Hari		5 Hari	

**Keterangan :**

Perhitungan tidak termasuk menyertakan pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya.  
 Jika pelatihan menyertakan belanja untuk pakaian dinas/pakaian lapangan/pendukungnya dapat menambahkan  
 Dalam perhitungan tambahan tersendiri dan terinci.dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah



## D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

### ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

Pengendali Belanja (Cost Driver)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan

= Rp. 1.603.800,00 (per Kegiatan)

= Rp. 253.450,00 per orang per hari latihan

= Rp. 1.603.800,00 + (Rp. 253.450,00 x Peserta x hari latihan)

= Rp. 1.603.800,00 + (Rp. 253.450,00 x 30 x 14)

= Rp. 1.603.800,00 + Rp. 106.449.000,00 = Rp. 108.052.800,00

Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) untuk 1 Tahun Kegiatan = Rp. 108.052.800,00

No	Obyek Belanja	Rata-Rata		Batas Bawah		Batas Atas	
1	Belanja Honorarium	27,38 %	Rp. 29.584.857	12,41%	Rp. 13.409.352	42,36%	Rp. 45.771.166
2	Uang Lembur	2,46%	Rp. 2.658.099	1,02%	Rp. 1.102.139	3,90%	Rp. 4.214.059
3	Belanja Bahan Material	10,36%	Rp. 11.194.270	5,12%	Rp. 5.532.303	15,59%	Rp. 16.845.432
4	Belanja Jasa Kantor	3,80%	Rp. 4.106.006	1,69%	Rp. 1.826.092	5,92%	Rp. 6.396.726
5	Belanja Bahan Pakai Habis	3,26%	Rp. 3.522.521	1,38%	Rp. 1.491.129	5,15%	Rp. 5.564.719
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,29%	Rp. 13.279.689	5,54%	Rp. 5.986.125	19,05%	Rp. 20.584.058
7	Belanja Sewa	2,26%	Rp. 2.441.993	0,99%	Rp. 1.069.723	3,53%	Rp. 3.814.264
8	Belanja Makanan dan Minuman	22,60%	Rp. 24.419.933	12,99%	Rp. 14.036.059	32,21%	Rp. 34.803.807
9	Belanja Perjalanan Dinas	15,59%	Rp. 16.845.432	6,23%	Rp. 6.731.689	24,95%	Rp. 26.959.174
	Jumlah:	100%	Rp. 108.052.800				
	Jumlah Peserta	12 Hari		5 Hari		19 Hari	
	Jumlah Peserta	33 Orang		16 Orang		51 Orang	
	Rentang Optimalisasi	461 Satuan		188 Satuan		735 Satuan	

Keterangan :

- Hari pelatihan X Jumlah peserta harus berada diantara rentang optimalisasi
- Untuk Diklat yang membutuhkan durasi waktu khusus bisa diberlakukan aturan khusus Seperti diklat calon pegawai yang membutuhkan durasi kira-kira 35 hari pelatihan
- Diklat dapat disertai kunjungan lapangan setelah mendapat persetujuan TAPD. Dan besaran biaya kunjungan belum termasuk perhitungan ASB ini.

## E. PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA

### ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*)

Rumus Penghitungan Belanja Total (*Variable Cost*)

= Jumlah peserta, Jumlah hari, Tingkatan Raker

= Rp. 6.851.918,00 (per Kegiatan)

= Rp. 360.400,00 Jumlah Peserta Per jumlah hari raker disesuaikan dengan bobot tingkatan raker

= Rp. 6.851.918,00 + (Rp. 350.400,00 X Jumlah Peserta X Jumlah Hari X Bobot tingkatan raker)

= Rp. 6.851.918,00 + (Rp. 350.400,00 X 30 X 1 X 1)

= Rp. 6.851.918,00 + Rp. 10.512.000,00 = Rp. 17.363.918,00

Rumus Penghitungan Belanja Total (*Total Cost*) untuk 1 Tahun Kegiatan

= Rp. 17.363.918,00

No	Obyek Belanja	Rata-Rata		Batas Bawah		Batas Atas	
1	Belanja Honorarium	10,65 %	Rp. 1.849.257	5,07%	Rp. 880.351	16,22%	Rp. 2.816.427
2	Uang Lembur	1,43%	Rp. 248.304	0,64%	Rp. 111.129	2,22%	Rp. 385.479
3	Belanja Bahan Material	2,98%	Rp. 517.445	1,32%	Rp. 229.204	4,65%	Rp. 807.422
4	Belanja Jasa Kantor	1,33%	Rp. 230.940	0,58%	Rp. 100.711	2,08%	Rp. 361.169
5	Belanja Bahan Pakai Habis	3,30%	Rp. 573.009	1,45%	Rp. 251.777	5,17%	Rp. 897.715
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,47%	Rp. 949.806	2,62%	Rp. 454.935	8,32%	Rp. 1.444.678
7	Belanja Sewa	18,82%	Rp. 3.267.889	8,24%	Rp. 1.430.787	29,40%	Rp. 5.104.992
8	Belanja Makanan dan Minuman	38,93%	Rp. 6.759.773	26,40%	Rp. 4.584.074	51,47%	Rp. 8.937.209
9	Belanja Perjalanan Dinas	17,09%	Rp. 2.967.494	8,13%	Rp. 1.411.687	26,04%	Rp. 4.521.564
	Jumlah:	100%	Rp. 17.363.918				

Bobot Tingkatan Raker

a. Bobot 1 : Menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)

b. Bobot 2 : Menyelenggarakan Rapat Kerja Tingkat Provinsi atau Rapat Kerja Tingkat Nasional (RAKERNAS)

## F. SOSIALISASI

### ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) *WORKSHOP* ATAU LOKAKARYA

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) = Jumlah peserta *workshop* atau lokakarya, Jumlah hari lokakarya, serta bobot menginap atau tidak  
 Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 5.010.150,00 (per Kegiatan)  
 Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*) = Rp. 425.000,00 Per Peserta Per hari disesuaikan dengan bobot menginap atau tidak  
 Rumus Penghitungan Belanja Total (*Variable Cost*) = Rp. 5.010.150,00 + (Rp. 425.000,00 X Jumlah Peserta X Jumlah Hari X Bobot menginap atau tidak)  
 = Rp. 5.010.150,00 + (Rp. 425.000,00 X 30 X 1 X 1,5)  
 = Rp. 5.010.150,00 + Rp. 19.125.000,00 = Rp. 24.135.150,00  
 Rumus Penghitungan Belanja Total (*Total Cost*) untuk 1 Tahun Kegiatan = Rp. 24.135.150,00

No	Obyek Belanja	Rata-Rata		Batas Bawah		Batas Atas	
1	Belanja Honorarium	30,08 %	Rp. 7.259.853	18,91%	Rp. 4.563.957	41,23%	Rp. 9.950.922
2	Belanja Bahan Material	9,14%	Rp. 2.205.953	3,78%	Rp. 912.309	14,49%	Rp. 3.497.183
4	Belanja Jasa Kantor	1,28%	Rp. 308.930	0,56%	Rp. 135.157	1,97%	Rp. 475.462
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,75%	Rp. 181.014	0,30%	Rp. 72.405	1,22%	Rp. 294.449
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,99%	Rp. 1.687.047	2,89%	Rp. 697.506	11,09%	Rp. 2.676.588
7	Belanja Sewa	12,79%	Rp. 3.086.886	5,69%	Rp. 1.373.290	19,89%	Rp. 4.800.481
8	Belanja Makanan dan Minuman	34,79%	Rp. 8.396.619	21,87%	Rp. 5.278.357	47,72%	Rp. 11.517.294
9	Belanja Perjalanan Dinas	4,18%	Rp. 1.008.849	1,82%	Rp. 439.260	6,54%	Rp. 1.578.439
	Jumlah:	100%	Rp. 24.135.150				

Bobot Jenis menginap atau tidak menginap:

- a. Bobot 1 : Untuk *Workshop* tidak menginap
- b. Bobot 1,5 : Untuk *Workshop* menginap

Bobot Event:

- a. Bobot Even 1 : Lokal
- b. Bobot Even 2 : Regional
- c. Bobot Even 3 : Nasional
- d. Bobot Even 4 : Internasional

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI